



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662 v
Telepon (0711) 580069-580169-580073 Faksimile (0711) 580664
Laman www.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0006/UN9/SK.BAK.Ak/2025**

TENTANG

**DAYA TAMPUNG AWAL PROGRAM STUDI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP),
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT), DAN UJIAN SELEKSI MANDIRI (USM)
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Sriwijaya tentang rencana penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur SNBP, SNBT, dan USM Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2025/2026 tanggal 2 Januari 2025;
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan SNBP, SNBT, dan USM Universitas Sriwijaya Tahun 2025, perlu penetapan daya tampung untuk masing-masing Program Studi;
 - bahwa berdasarkan daya tampung masing-masing Program Studi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, telah sesuai dengan rencana seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2025/2026;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;


Paraf  

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DAYA TAMPUNG AWAL PROGRAM STUDI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP), SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT), DAN UJIAN SELEKSI MANDIRI (USM) UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2025.
- PERTAMA** : Daya tampung awal mahasiswa baru melalui SNBP, SNBT, dan USM Universitas Sriwijaya Tahun 2025 untuk masing-masing Program Studi dilingkungan Universitas Sriwijaya adalah sebagaimana yang tertera dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Daya tampung awal sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini komposisi untuk masing-masing Jalur Penerimaan adalah minimum 20 persen melalui jalur SNBP, minimum 30 persen jalur SNBT, dan maksimum 50 persen untuk jalur USM;
- KETIGA** : Perubahan daya tampung untuk jalur penerimaan SNBT akan dilakukan dengan Surat Keputusan Rektor setelah pendaftaran ulang peserta lulus dan penetapan calon mahasiswa baru jalur penerimaan SNBP;
- KEEMPAT** : Perubahan daya tampung untuk jalur penerimaan USM akan dilakukan dengan Surat Keputusan Rektor setelah pendaftaran ulang peserta lulus dan penetapan calon mahasiswa baru jalur penerimaan SNBT;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan SNBP, SNBT dan USM Tahun 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 6 Januari 2025
Rektor



TAUFIQ MARWA
NIP. 196812241993031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3. Ketua Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
4. Para Dekan di lingkungan Universitas Sriwijaya

Paraf 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0006/UN9/SK.BAK.Ak/2025
TENTANG
DAYA TAMPUNG AWAL PROGRAM STUDI PENERIMAAN
MAHASISWA BARU PADA SELEKSI NASIONAL
BERDASARKAN PRESTASI (SNBP), SELEKSI NASIONAL
BERDASARKAN TES (SNBT), DAN UJIAN SELEKSI
MANDIRI (USM) UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2025

No.	Kode Prodi	Nama Prodi	Jenjang	D. Tampung Total	D.Tampung SNBP	D.Tampung SNBT	D.Tampung USM
1	171001	TEKNIK SIPIL	S1	175	35	70	70
2	171002	TEKNIK PERTAMBANGAN	S1	175	35	70	70
3	171003	TEKNIK KIMIA	S1	175	35	70	70
4	171004	TEKNIK MESIN	S1	175	35	70	70
5	171005	TEKNIK ELEKTRO	S1	175	35	70	70
6	171006	PENDIDIKAN DOKTER	S1	250	50	125	75
7	171007	PENDIDIKAN DOKTER GIGI	S1	80	16	40	24
8	171008	MATEMATIKA	S1	120	27	54	39
9	171009	FISIKA	S1	120	30	54	36
10	171010	KIMIA	S1	120	27	54	39
11	171011	BIOLOGI	S1	120	27	54	39
12	171012	AGRIBISNIS	S1	228	57	114	57
13	171013	TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	S1	114	29	57	28
14	171014	TEKNIK PERTANIAN	S1	114	29	57	28
15	171015	PEND. MATEMATIKA	S1	110	22	44	44
16	171016	PEND BIOLOGI	S1	100	20	40	40
17	171017	PEND. KIMIA	S1	100	20	40	40
18	171018	PEND FISIKA	S1	100	20	40	40
19	171019	ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	S1	300	60	120	120
20	171020	ARSITEKTUR	S1	110	22	44	44
21	171021	ILMU KELAUTAN	S1	120	27	54	39
22	171022	BUDIDAYA PERAIRAN	S1	114	29	57	28
23	171023	TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN	S1	114	29	57	28
24	171024	ILMU KEPERAWATAN	S1	120	30	54	36
25	171025	PEND TEKNIK MESIN	S1	100	20	40	40
26	171026	SISTEM KOMPUTER	S1	180	36	90	54
27	171027	TEKNIK INFORMATIKA	S1	180	36	90	54
28	171028	SISTEM INFORMASI	S1	180	36	90	54
29	171029	AGROEKOTEKNOLOGI	S1	114	29	57	28
30	171030	PETERNAKAN	S1	114	29	57	28
31	171031	FARMASI	S1	120	24	60	36
32	171032	TEKNIK GEOLOGI	S1	105	21	42	42
33	171033	PSIKOLOGI	S1	80	20	36	24
34	171034	ILMU TANAH	S1	114	29	57	28
35	171035	AGRONOMI	S1	114	29	57	28
36	171036	PROTEKSI TANAMAN	S1	114	29	57	28
37	171037	GIZI	S1	120	24	48	48
38	171038	KESEHATAN LINGKUNGAN	S1	120	24	48	48
39	171039	EKONOMI PEMBANGUNAN	S1	200	40	100	60

Paraf  _____

No.	Kode Prodi	Nama Prodi	Jenjang	D. Tampung Total	D. Tampung SNBP	D. Tampung SNBT	D. Tampung USM
40	171040	ILMU HUKUM	S1	500	100	250	150
41	171041	MANAJEMEN	S1	200	40	90	70
42	171042	AKUNTANSI	S1	200	40	90	70
43	171043	ILMU ADM PUBLIK	S1	300	60	90	150
44	171044	SOSIOLOGI	S1	250	88	75	87
45	171045	PPKN	S1	100	20	40	40
46	171046	PEND SEJARAH	S1	100	20	40	40
47	171047	PEND EKONOMI	S1	100	20	40	40
48	171048	PEND BHS, SATRA IND & DAERAH	S1	100	20	40	40
49	171049	PEND BHS INGGRIS	S1	100	20	40	40
50	171050	PENJASKES	S1	110	33	33	44
51	171051	BIMB & KONSELING	S1	100	20	40	40
52	171052	PGSD	S1	120	24	48	48
53	171053	PG-PAUD	S1	100	20	40	40
54	171054	ILMU KOMUNIKASI	S1	280	56	84	140
55	171055	PENDIDIKAN MASYARAKAT	S1	100	20	40	40
56	171056	ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	S1	300	60	120	120
57	171057	AKUNTANSI	D3	210	53	94	63
58	171058	TEKNIK KOMPUTER	D3	120	36	54	30
59	171059	MANAJEMEN INFORMATIKA	D3	160	48	72	40
60	171060	KOMPUTERISASI AKUNTANSI	D3	120	48	48	24
61	171061	KESEKRETARIATAN	D3	120	48	42	30



Rektor,
TAUFIQ MARWA
 NIP. 196812241993031002